

BAB V

KESIMPULAN

Arab Saudi adalah negara yang didirikan pada tahun 1744 di Diriyah dengan kontitusinya Alquran dan Assunah. Arab Saudi adalah negara konservatif yang mengutamakan agama didalamnya. Semua yang tidak sesuai maka hukumnya adalah haram.

Awalnya, Arab Saudi sangat memberikan “sistem perwalian” kepada wanita sehingga semua yang dilakukan oleh wanita harus berdasarkan pada izin dari suami, ayah atau saudara laki-lakinya. Bahkan, wanita dilarang untuk berolahraga, menempuh pendidikan, menyetir bahkan bekerja.

Ruang publik di Arab Saudi tidak ramah terhadap wanita sejak berdirinya Arab Saudi, namun semenjak dipantik oleh visi 2030 yang ingin mengubah kesan konservatif, mulai terjadi banyak perubahan.

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya tekanan dari luar karena aturan Arab Saudi terhadap wanita sangat diatur sehingga internasional mulai *speak-up* seperti saat Arab Saudi meratifikasi CEDAW maka harus mengikuti aturan. Kemudian Organisasi non-pemerintah FIDH (*International Federation for Human Rights*) pernah melakukan suatu tindakan dalam bentuk advokasi untuk menyerukan pembebasan bagi wanita yang di culik oleh Arab Saudi karena demo yang dilakukan.

Banyaknya tekanan dari luar, membuat Arab Saudi melunak hatinya. Pengaruhnya adalah Arab Saudi menghapus sistem perwalian, partisipasi wanita dalam berpolitik mulai dipertimbangkan dan mengeluarkan dekrit pencabutan larangan mengemudi untuk wanita. Wanita di Arab Saudi sekarang dapat dengan bebas menikmati hidupnya, bebas bersekolah, menonton pertandingan dan bebas berpakaian telah di sahkan

oleh raja. Dan wanita bebas untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin tanpa harus dengan ijin wali

Dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap wanita tentang kebebasan yang disertai dengan pembuatan undang-undang maka wanita di Arab Saudi akan merasa akan melakukan banyak hal dan bebas dari kata “sistem perwalian.

Tabel Kesimpulan

DULU	CEDAW	SEKARANG
<p>Politik :</p> <p>1. Suara wanita dalam pemilu tidak diperlukan</p>	<p>Ratifikasi 7 September 2000</p> <p>1. Pasal 5 (a) konvensi yaitu memodifikasi dan menghapus sistem superior;</p> <p>2. pasal 15 bahwa wanita di bebaskan dalam hal hukum;</p> <p>3. 15 (4) yaitu membebaskan wanita untuk bebas memilih warganegara dan tempat tinggal, bebas dalam layanan umum serta bebas untuk menikah;</p> <p>4. Pasal 16 (f) menjelaskan pemastian hak dan tanggung jawab terhadap adopsi anak, perwalian, dan kewaspadaan;</p> <p>5. Pasal 11 bahwa wali perlu memberikan ijin bekerja secara bebas.</p>	<p>Politik :</p> <p>1. Partisipasi wanita dalam pemilu tingkat kota praja (2012) dan masuk dalam badan penasihat raja (2013)</p>
<p>Sosial Budaya :</p> <p>1. Semua harus berdasarkan ijin wali (pendidikan, identitas, kesehatan, kebebasan bergerak)</p> <p>2. Larangan Mengemudi</p>		<p>Sosila Budaya :</p> <p>1. Mencabut sistem perwalian (2013)</p> <p>2. Kebebasan mengemudi (2018)</p>
<p>Ekonomi :</p> <p>1. Wanita ditakdirkan di rumah bukan mencari uang</p>		<p>Ekonomi:</p> <p>1. Wanita diijinkan untuk bekerja bahkan menjadi tentara (2019)</p>